

LIPUTAN KHUSUS

Dampak Positif UU Cipta Kerja terhadap Ketentuan Kekayaan Intelektual



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

DEMI KONTEN

Seni Adalah Ruang Bebas Berkarya, Bukan Ajang Jiplak Karya

VOLUME VIII/ TAHUN II 2020






DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

TERIMA KASIH BAPAK

YASONNA



Atas Dukungannya dalam Pembangunan

LOKET VIRTUAL DJKI

LOKENVIRTUAL.DGIP.GO.ID

Pelayanan Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat
Tetap Berjalan dengan Baik selama Pandemi

Permohonan K.I. Online :

MEREK.DGIP.GO.ID DESAININDUSTRI.DGIP.GO.ID
PATEN.DGIP.GO.ID HAKCIPTA.DGIP.GO.ID

Pengaduan K.I. Online :

E-PENGADUAN.DGIP.GO.ID



@DJKI.Kemenkumham



@DJKI.Indonesia



DJKI Kemenkumham



DAFTAR ISI

LIPUTAN KHUSUS

Dampak Positif UU Cipta Kerja terhadap Ketentuan Kekayaan Intelektual **4**

AGENDA KI

8

TERKINI

Pulihkan Penerbitan dari Kisruh Pembajakan Buku di Ecommerce **14**

Keren! Kekayaan Intelektual Audiovisual dari Pelaku Pertunjukan Sudah Terjamin **16**

KI-NFOGRAFIS

18

Edisi Kedelapan Media KI membahas lebih dalam Capaian Kinerja DJKI 2020 serta pengaruh UU Cipta Kerja pada kebijakan perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Tidak hanya itu, edisi ini juga membawa isu-isu terbaru seperti pembajakan dan royalti di platform digital yang saat ini marak di tengah masyarakat.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.

DEMI KONTEN

Seni Adalah Ruang Bebas Berkarya, Bukan Ajang Jiplak Karya **24**

Bijak Berkarya di Bidang Musik, Kunci Terhindar dari Plagiarisme **26**

SAPA DAERAH **28**

CINLOK

Acaraki: Seni Menyajikan Ketenangan Lewat Segelas Jamu **34**

Mengenal Sepeda Lipat Buatan Indonesia yang Sudah Terlindungi Kekayaan Intelektualnya **38**

TRIVIA

Berkarya di Tahun 2021, Mana Versi Kamu? **40**

Pandemic BINGO Check! **42**

SESI

Platform Digital Jadi Ajang Musisi Pertahankan Musik Tradisional **44**

REVIEW JUJUR

Barang-Barang Unik A la Doraemon, Bagaimana Pelindungannya? **46**



Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasihat:** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah:** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab:** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi:** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi:** Muhammad Wahdan HJQ, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah | **Redaktur Foto:** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout:** Resaeja, Rijan Maulana, Fajar Nov. | **Alamat Redaksi:** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

Dampak Positif UU Cipta Kerja terhadap Ketentuan Kekayaan Intelektual

“Sisi lain aturan KI dalam Omnibus Law”

Bukan hanya pekerja, lingkungan, dan masyarakat adat, Omnibus Law juga berbicara tentang aturan kekayaan intelektual (KI) baru. Beberapa aturan yang berhubungan dengan KI digantikan dengan ketentuan di UU Cipta Kerja. Pendaftaran hak kekayaan intelektual pun disebut akan dipermudah dan dipersingkat dengan Omnibus Law.

Di balik kontroversinya, UU Cipta Kerja juga dianggap akan mendorong kreativitas dan inovasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti, menjelaskan bahwa salah satu tujuan Omnibus Law adalah menarik investasi. Selain itu, UU Cipta Kerja akan banyak memudahkan UMKM dalam melaksanakan bisnis atau usahanya.

Perubahan UU kekayaan intelektual di Omnibus Law sendiri terdapat di bab kemudahan berusaha. Lalu, seperti apa detail aturan atau ketentuan tersebut?

Dede mengatakan ada tiga hal pokok yang diubah dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan UU kekayaan intelektual (KI), yaitu dua hal pokok untuk UU Paten dan satu untuk UU Merek.

“Hal pokok pertama yang diubah dalam UU Paten adalah ketentuan dari Pasal 20 UU Paten No 13 Tahun 2016. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang dipatenkan di Indonesia. Artinya apa? Kalau dia punya paten, dia harus membuat produk itu di Indonesia, atau kalau itu patennya proses, prosesnya itu harus

digunakan di Tanah Air,” kata Dede.

Kemudian di Pasal 132 ada lagi akibat lain kalau pemegang atau pemilik paten tidak membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, yaitu bisa ada pihak lain yang mengajukan penghapusan dari paten itu.

Dede mengatakan, situasi seperti itu menyebabkan ketidakpastian bagi si pemilik atau pemegang paten karena tidak semua produk bisa mudah diproduksi di Indonesia atau pabrik tidak mudah dibuat di sini.



Sumber: IDN Times/
Irfan Fathurohman

Ketentuan lama menghambat investasi

Dede menuturkan ternyata Pasal 20 dan Pasal 132 UU Paten itu membuat investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Tanah Air. Jika mereka punya paten di sini, kemudian tidak dilaksanakan atau tidak dibuat pabriknya di Indonesia, Dede menjelaskan, orang bisa “mengambil” patennya atau digunakan orang lain.

“Nah itu yang kemudian, mereka komplain kepada pemerintah, Menteri, dan Pak Dirjen (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual) mengenai ketentuan Pasal 20 yang dianggap justru menghambat investasi, bukannya menarik investasi. Itu juga yang menjadi salah satu keberatan pemegang paten dan mereka menganggap ketentuan tersebut menghambat atau menurunkan minat investasi mereka pemegang paten,” tutur Dede.

Karena itu, di UU Cipta Kerja, ketentuan Pasal 20 No 13 Tahun 2016 diubah. Sebelumnya pasal itu berbunyi pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Kemudian diganti menjadi pemegang paten ‘wajib melaksanakan patennya’ di Indonesia.

“Nah, kemudian ada penjelasan lebih lanjut. Apa yang disebut ‘pelaksanaan paten’? Kan dia wajib melaksanakan. Pelaksanaannya seperti apa? Kalau di UU No 13 2016 pokoknya harus buat pabrik. Intinya harus buat pabrik. Tapi di UU Ciptaker, definisi pelaksanaan itu meliputi bisa dia memang memproduksi atau mengimpor, atau

melisensikan. Jadi tiga hal itu yang dimungkinkan di Omnibus Law,” kata Dede.

Dede menjelaskan, DJKI sendiri memandang Pasal 20 di UU 13 Tahun 2016 itu sebenarnya ada sejak UU Paten yang pertama. Namun, kenyataannya itu tidak bisa mendorong investasi. Meski “memaksa” investor untuk berinvestasi, kata Dede, ternyata malah juga tidak terjadi.

Selanjutnya hal kedua yang diatur dalam UU Cipta Kerja terkait UU Paten adalah perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 terkait paten sederhana. Untuk diketahui, di UU Paten itu ada dua jenis paten, yaitu paten biasa (paten saja) dan paten sederhana. Paten sederhana ini biasanya disediakan suatu negara untuk mengakomodasi kepentingan atau hasil karya inovasi UKM

Karena sifatnya yang namanya juga sederhana, kata Dede, hal yang diubah ke dalam UU Cipta Kerja adalah definisi dari paten sederhana itu sendiri. Jadi yang diperbolehkan untuk didaftarkan paten sederhana itu produk yang sederhana, proses yang sederhana, atau metode sederhana.

Untuk diketahui, saat UU No 13 Tahun 2016 berlaku, banyak orang mendaftarkan paten sederhana, tetapi produk, proses, atau metodenya yang digunakan tidak sederhana.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperbaiki definisi itu di UU Cipta Kerja menjadi produk sederhana, proses sederhana, dan metode sederhana untuk mempercepat pemeriksaan paten sederhana.

“Kalau di UU sebelumnya, lama pemeriksaan paten sederhana dari mulai permohonan sampai selesai itu 12 bulan. Sementara di UU Cipta Kerja, dikurangi menjadi 6 bulan. Perubahan itu juga hal yang lumayan signifikan. Makanya definisi paten sederhananya kita lebih pertegas bahwa ini betul-betul untuk hasil inovasi yang sederhana,” tambah Dede.

Dengan masyarakat mendapat patennya misalnya dalam bentuk paten sederhana, Dede menjelaskan bahwa itu menjadi salah satu hal yang menguntungkan buat mereka dan bakal lebih mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, perekonomian tumbuh karena kekayaan intelektual.

Aturan baru mempercepat pemeriksaan permohonan merek

UU merek juga mendapat ketentuan baru di UU Cipta Kerja. Penggantian dari UU sebelumnya bertujuan mempercepat pemeriksaan pada permohonan merek. Untuk diketahui, dalam aturan permohonan merek, masyarakat dapat mengajukan keberatan saat merek diumumkan ke khalayak. Apabila tidak ada keberatan dari pihak ketiga terkait permohonan merek tersebut, Dede menjelaskan, kini penyelesaiannya menjadi 30 hari dari masa pemeriksaan.

“Lebih jelas lagi, bukan dari permohonan, melainkan jika setelah masa permohonan itu tidak ada yang mengajukan keberatan, maka 30 hari harus diberi keputusan. Nah, kalau ada keberatan, maka akan diperiksa dalam jangka waktu 90 hari. Itu tiga

hal pokok yang ada di UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan UU HKI,” ujar Dede.

Dede menjelaskan, saat ini DJKI juga masih berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait bunyi UU Cipta Kerja itu apakah akan dipindahkan ke UU Paten dan UU Merek atau tidak harus diatur lagi. Terkait pemberlakuan UU Omnibus Law yang berkaitan dengan UU KI ini sendiri, Dede mengatakan bahwa melaksanakan ketentuan yang diubah ke dalam UU Cipta Kerja perlu aturan turunannya.

“Misalnya seperti aturan yang diubah dalam UU paten sederhana, kita punya Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2018 mengenai prosedur tata cara pendaftaran paten. Nah di situ ketentuan paten sederhana masih 12 bulan. Tentunya apa yang ada di aturan itu harus diubah dulu. Harus diperbaiki dulu sesuai dengan ketentuan baru yang ada di UU Cipta Kerja,” kata Dede.

Omnibus Law berlaku tahun depan

Saat ini pun DJKI masih menyelesaikan aplikasi permohonan paten supaya sesuai dengan ketentuan di UU Cipta Kerja. Dede menjelaskan bahwa aplikasi tersebut harus bisa mendukung ketentuan yang ada di UU Cipta Kerja. Karena itu, kemungkinan aturan Omnibus Law baru pada awal 2021 bisa dilaksanakan.

“Untuk diketahui, enam bulan yang ada di UU Cipta Kerja untuk permohonan paten sederhana itu, masa pemeriksaan administrasinya hanya 14 hari dan pengumumannya

14 hari. Sebelumnya dalam UU 13 Tahun 2016, masa pengumumannya 2 bulan dan masa formalitasnya 3 bulan. Makanya itu harus siap semuanya termasuk aplikasi permohonannya agar sesuai dengan aturan yang ada di Omnibus Law,” kata Dede.

Berlakunya UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan KI tahun depan, mau tidak mau kembali mencuatkan kontroversi. Menanggapi hal itu, Dede mengatakan bahwa saat ini masyarakat belum banyak memberikan tanggapannya. Namun, menurutnya, semua aturan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ada saja masyarakat yang mempertanyakan mengapa diubah dan menganggap tidak *fair*.

“Akan tetapi, Indonesia juga terikat pada ketentuan internasional. Jadi di ketentuan internasional itu juga disebutkan bahwa satu negara itu tidak boleh membedakan apakah produk yang dipatenkan itu dibuat secara lokal atau diimpor. Itu juga salah satu ketentuan internasional yang mau tidak mau harus diikuti. Menurut kami, ketentuan itu juga *make sense*,” jelas Dede.

Jika masih ada masyarakat yang tidak paham soal perubahan aturan itu, menurut Dede, itu tugas DJKI bagaimana mensosialisasikannya supaya mereka tahu bahwa tidak mungkin dan tidak masuk akal jika kita memaksa orang untuk membuat pabrik di Indonesia atau di setiap negara, sementara investasinya belum memadai.

Lain halnya dengan investor, Dede menjelaskan bahwa Omnibus Law yang berkaitan dengan Pasal 20 sebetulnya erat kepentingannya

dengan investasi asing. Dengan adanya perubahan di aturan itu, ternyata cukup menggembirakan investor. Menurut Dede, mereka cukup puas karena tidak lagi dibebani kewajiban untuk membuat pabrik ataupun lisensi. **[Ezri Tri Suro]**

Nah, untuk kamu yang mau tahu soal kekayaan intelektual, dapat mengecek di *barcode* di bawah ini.



TAHUN 2020

Oktober

26/10



Mockup: uxplanet.org

DJKI Ikuti Diskusi Perkembangan Kekayaan Intelektual dengan Negara G20

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Harris, mewakili Indonesia dalam diskusi perkembangan kekayaan intelektual bersama negara-negara G20 pada Senin, 26 Oktober 2020, melalui pertemuan virtual Global IP Challenges Forum (IP20 untuk membahas update sistem kekayaan intelektual di negara-negara G20 terutama di tengah pandemi Covid-19.

Freddy Harris melaporkan bahwa pihaknya telah mengadopsi sistem pendaftaran KI online melalui IPROLINE di masa krisis.

26/10



Diduga Melanggar Merek, 185 Karton Pisau Cukur Dicegah Masuk ke Indonesia

Semarang - Direktorat Bea dan Cukai bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait melakukan pemeriksaan fisik barang impor yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual merek terdaftar di Pelabuhan Tanjung Emas (26/10/2020).

Pemeriksaan ini bermula dari temuan Petugas Bea Cukai Tanjung Emas berupa 185 karton yang berisi 390.000 tangkai pisau cukur dan 521.280 kepala pisau cukur yang diimpor oleh PT. LBA dari Tiongkok pada Rabu (7/10//2020).

November

02/11



Perkuat Kerja Sama, Dirjen KI Gelar Pertemuan dengan Presiden EPO

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Presiden EPO, Antonio Campinos melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan European Patent Office (EPO) secara daring pada Senin, (2/11/2020) untuk membahas pertukaran informasi KI di masa pandemi Covid-19 serta penguatan kerja sama antar kedua belah pihak.

02/11



Kerja Sama DJKI Dengan Perguruan Tinggi dan Balitbangda

Jakarta - DJKI melakukan penandatanganan PKS dengan 14 Perguruan Tinggi dan 2 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Kerja sama tersebut dilakukan dengan Universitas Trisakti, Universitas PGRI Semarang, Universitas Riau, Universitas Sebelas Maret, Universitas Semarang, Universitas Hang Tuah, Universitas Indraprasta PGRI, Universitas Islam Nadhlatul Ulama Jepara, Universitas Tulang Bawang Lampung, Universitas Islam Assyafiiyyah, Universitas Komputer Indonesia, Universitas Muhammadiyah Semarang, Politeknik Negeri Lampung, dan Politeknik Negeri Bengkalis pada Senin, (2/11/2020).

05/11



Perkuat Data KIK Indonesia, DJKI Kemenkumham Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Empat Kementerian Lembaga

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang Pertukaran Data dan Informasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Hotel Westin pada 5 November 2020.

05/11



DJKI Supervisi Kanwil Kemenkumham Kaltim dalam Seminar Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Balikpapan - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Edison Sitorus, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan supervisi pada seminar pencegahan dan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di Kalimantan Timur pada Kamis, (5/11/2020) demi membahas mengenai modus pelaku tindak pidana KI dan tindakan pencegahan pelanggaran KI di wilayah Kalimantan Timur serta komitmen penguatan kerja sama antar aparat penegak hukum.

06/11



Tingkatkan Pelindungan Kekayaan Intelektual, DJKI Berkoordinasi Dengan Bea Cukai

Semarang - Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan koordinasi dengan Bea Cukai Tanjung Emas terkait penanganan dugaan pelanggaran terhadap Kekayaan Intelektual (KI), Jum'at (06/11/2020).

Koordinasi ini dilakukan terkait penanganan barang hasil penindakan upaya pemasukan barang impor dari China oleh PT. LBA yang diduga melanggar KI berupa 185 karton berisi razor atau pisau cukur merek Gillette yang ditemukan petugas Bea Cukai pada Rabu (07/10) lalu.

10/11



Godog Regulasi Paten, Upaya DJKI Mempermudah Pemohon Paten Dalam Negeri Indonesia

Jakarta - Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dede Mia Yusanti mengatakan permohonan paten Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Singapura di antara negara-negara ASEAN dengan jumlah total permohonan paten Indonesia sebesar 12.000 permohonan per tahun pada tahun 2019, dengan jumlah permohonan domestik sebesar 3.000 hingga 4.000 permohonan per tahun.

Hal itu disampaikan dalam acara Workshop Virtual Peningkatan Pemahaman Kekayaan Intelektual pada Selasa, (10/11/2020).

13/11



Menkumham Serahkan 2 Sertifikat KIK Jawa Tengah dan Beri Apresiasi kepada Pelaku Usaha Yang Peduli Akan Kekayaan Intelektual

Semarang - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan dua surat pencatatan kekayaan intelektual komunal (KIK) Tari Daeng dan Wayang Otok Obrol kepada Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo pada 13 November 2020 di Semarang.

17-19/11



Perkembangan Musik Digital Harus Disikapi Secara Positif

Bogor - Dirjen KI Freddy Harris menegaskan pemerintah harus segera membentuk aturan penarikan dan pendistribusian royalti dari platform digital pada acara Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Karya Musik melalui Platform Digital di Hotel Salak, Bogor, pada 17-19 November 2020. Menurutnya, Adsense itu seperti honor yang didapat dari iklan.

25-26/11



DJKI Ikuti Pertemuan AWGIPC ke-62, Bahas Patent Scope ASEAN

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti dua hari pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) Online Meeting yang digelar pada 25-26 November 2020. Dalam pertemuan ini, DJKI sebagai wakil pemerintah Indonesia membahas database paten Association of South East Asian Nations (ASEAN).

26/11



Perkembangan Teknologi Pengaruhi Pelindungan Hak Cipta, DJKI Bahas Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Jakarta - Plh. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Dede Mia Yusanti membuka acara Focus Group Discussion Pembahasan Mengenai Review Terbatas Atas Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Aula Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kamis (26/11/2020).

26/11



Kampanyekan KIK Sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa, DJKI Gandeng Kanwil Kemenkumham Jawa Timur

SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (Kanwil Kemenkumham Jatim) bersama dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan seminar dengan tajuk KIK Sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa di Hotel JW Marriott (26/11). Hadir sebagai keynote speaker seminar ini, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

27/11



Mockup: uxplanet.org

Menkumham Serahkan 61 Sertifikat Paten kepada Universitas Indonesia

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan 61 sertifikat paten kepada Universitas Indonesia (UI) secara simbolis pada Jumat, 27 November 2020, melalui Zoom. Yasonna berharap sertifikat tersebut dapat menjadi pengikat komitmen di antara pemerintah dan insan civitas academica dalam memajukan bangsa.

30/11



Pendampingan Inventarisasi KIK sebagai Langkah DJKI Melindungi Warisan Budaya Nasional

Mataram – “Inventarisasi KIK bertujuan untuk pelindungan defensif, KIK sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia, dan menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kekayaan budaya di daerah,” ujar Kepala Seksi Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dan Perpustakaan, Laina Sumarlina Sitohang dalam kegiatan pendampingan inventarisasi KIK ke Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 30 November 2020.

30/11



Dirjen KI Tekankan Kembali Penting Pelindungan Kekayaan Intelektual Sebagai Pendorong Perekonomian Bangsa

Banjarmasin – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris mengukuhkan Forum Komunikasi Penggiat Kekayaan Intelektual Kalimantan Selatan di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Senin (30/11/2020).

Selanjutnya, Freddy Harris juga menyerahkan dua surat pencatatan hak cipta kepada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kotabaru dan Balai Masyarakat Kelas I Banjarmasin. Freddy juga menyerahkan 50 sertifikat merek milik pelaku usaha asal Banjarmasin.

Desember

03/12



Menkumham Yasonna Laoly Bangga Indonesia Toreh Sejarah di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Hasan Kleib sebagai Deputy Director General WIPO (World Intellectual Property Organization atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia). Inilah pertama kalinya salah satu putra terbaik Indonesia menduduki jabatan strategis di organisasi internasional tersebut.

“Membanggakan dan menjadi torehan sejarah RI, untuk pertama kalinya wakil Indonesia menduduki jabatan strategis tinggi di organisasi internasional,” kata Yasonna, di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

07/12



Indonesia dan Denmark Capai Kesepakatan untuk Perbaiki Sistem Pelindungan KI Bersama

Jakarta – Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil mencapai kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Denmark Patent and Trademark Office (DKPTO). MoU for Bilateral Cooperation tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Freddy Harris pada Senin (7/12) di Aula Oemar Seno Adjie, Kantor DJKI, Jakarta.

10/12



Bantu Pelindungan Kekayaan Intelektual Negara di Afrika, DJKI Jalin Kerja Sama Dengan ARIPO

Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) membuat kemitraan strategis dengan Kantor Kekayaan Intelektual negara-negara di Benua Afrika yang tergabung dalam Organisasi Kekayaan Intelektual Regional Afrika/African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris dengan Direktur Jenderal ARIPO Fernando Dos Santos pada 10 Desember 2020 di Kota Harare, Zimbabwe.

Pulihkan Penerbitan dari Kisruh Pembajakan Buku di Ecommerce



Sumber: Unsplash.com/Bartosz Kwitkowski

“Karena pembajakan, penulis enggan menulis”

Perang terhadap pembajakan masih menyala saat pandemi. Saat situasi yang dibatasi ini, media *online* pun menjadi sarana ajakan berkolaborasi untuk menghentikan pembajakan. Salah satunya seperti yang dilakukan penulis JS Khairen setelah bukunya dibajak dan dijual bebas di *ecommerce*.

Dalam video Youtube-nya, JS Khairen mengatakan bahwa banyak pembeli buku yang tidak mengetahui informasi bahwa buku yang dibeli ialah bajakan. Sebab, buku bajakan tampak mirip, tetapi jika dilihat dan disentuh langsung terdapat banyak perbedaan kualitas dari buku asli. Dengan harga yang sangat murah, orang pun makin tergiur membelinya. Apalagi mereka dapat terkelabui

karena buku bajakan bebas dijual di beberapa *ecommerce* besar.

JS Khairen mengatakan maraknya pembajakan ini membuat banyak penulis takut dan tidak mau menulis lagi. Bukan cuma itu, pembajakan tidak hanya merugikan satu dua orang, tetapi penulis, editor, distributor, dan bahkan pelayanan di gerai buku terkena imbasnya.

Hal itu menurutnya juga akan membunuh ekosistem perbukuan.

"Kalau semua buku dibajak dan buku bajakan lebih banyak daripada aslinya, nasib penulis dan orang-orang industrinya bagaimana? Lalu gak ada yang jual buku dan gak ada buku yang diterbitkan. Nah, masyarakat negara ini tidak bisa baca buku. Ekosistemnya jadi hancur. Nanti tidak ada lagi yang mau jadi penulis. Apa gunanya kita menulis?" tutur JS Khairen.

Dari hal itu, JS kemudian mempertanyakan bagaimana peran *ecommerce* dalam menindak pembajak buku. Ia pun heran mengapa *ecommerce* sangat gencar sekali menegakkan digital literasi, tetapi justru membunuh literasi sesungguhnya dengan membiarkan toko *online* buku bajakan menjamur.

Berbicara soal penindakan penjualan buku bajakan di *ecommerce*, Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, mengatakan bahwa pembajakan buku adalah pelanggaran hak cipta, dan pemegang hak cipta dalam hal ini penerbit dan penulis boleh melakukan pelarangan atau memberikan somasi teguran bahwa itu pelanggaran.

"Kemudian, pencipta bisa memberikan surat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) untuk memblokir situs-situs penjual buku bajakan. Itu upaya hukum yang bisa dilakukan," kata Agung.

Pengelola pusat perdagangan dalam hal ini *ecommerce* pun dapat dikenai aturan terkait hak cipta jika abai terhadap pembajakan buku di platformnya. Berkenaan dengan

itu, Agung mengatakan bahwa pada Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta terdapat ketentuan pidananya.

"Pasal 10 UU Hak Cipta mengatakan bahwa pengelola pusat perdagangan harus memperingatkan *tenant-tenant* di bawahnya atau orang-orang yang menyewa lapaknya bahwa tidak boleh menjual barang bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta. Di Pasal 114 disebutkan bahwa pengelola pusat perdagangan dalam bentuk apapun, *marketplace* termasuk," tutur Agung.

Nah, dari segi sanksi hukum tadi, pembajakan di *ecommerce* dapat ditangani dengan memadai. Namun, kembali lagi apakah pencipta atau penerbit mau mengadakan dan melakukan penegakan hukum atau tidak. Soal hal itu, Agung mengatakan bahwa orang selalu memperlakukan delik aduan.

"Sebetulnya tidak menjadi hambatan adanya delik aduan untuk bisa melaporkan. Artinya sekarang tinggal bagaimana dari pemegang hak itu melakukan upaya hukum. Kenapa delik aduan? Karena keterkaitannya dengan kepemilikan, dan pelapor gak perlu takut melaporkan ke penyidik dan POLRI untuk pelanggaran tersebut," jelas Agung.

Selain upaya pemegang hak cipta, pemberantasan pembajakan buku juga harus dilakukan sendiri oleh *ecommerce*. Menindaklanjuti laporan dari JS Khairen, anggota Tim Tokopedia Care, Abim, mengatakan bahwa hal itu sudah disampaikan ke Tim investigasi Tokopedia Care dan ditindaklanjuti dengan menurunkan konten produk buku bajakan JS Khairen.

Abim juga mengatakan bahwa Tim

Investigasi Tokopedia juga sudah melakukan *sweeping* berkala untuk memastikan produk atau buku bajakan menghilang dari laman Tokopedia. Jika masih ditemui produk yang melanggar hak termasuk hak kekayaan intelektual, Abim menjelaskan pelapor dapat kembali melapor ke <http://tkp.me/lapor> untuk selanjutnya Tokopedia akan meninjau dan melakukan tindak lanjut berupa penurunan konten penawaran produk yang dilaporkan.

JS Khairen pun menyarankan para *ecommerce* dapat membuat tim verifikasi toko *online* buku bajakan. Bukan hanya itu, ia menyarankan untuk membekukan rekening para pembajak buku *online* yang sudah teridentifikasi membajak. Untuk memberantas dan mencegah pembajakan buku berulang, menurutnya, *ecommerce* harus pula bekerja sama dengan penerbit dan IKAPI.

Memang perlu kolaborasi untuk memberantas dan mencegah pembajakan agar tak terulang. Upaya-upaya bersama seperti itu begitu diperlukan, apalagi saat pandemi masih melanda negeri ini.

[Ezri Tri Suro]

Nah, untuk kamu yang mau tahu soal hak cipta, dapat mengecek di *barcode* di bawah ini.





Keren! Kekayaan Intelektual Audiovisual dari Pelaku Pertunjukan Sudah Terjamin

“Para pelaku pertunjukan diberikan kepastian hukum untuk hak moral dan ekonomi”

Wah, ada kabar baik buat para pelaku pertunjukan! Pasalnya, mereka yang identik dengan menampilkan audiovisual kini diberikan perlindungan serta kepastian hukum untuk hak-hak moral dan hak-hak ekonomi, terutama untuk melindungi kinerja pertunjukan di era digital.

Hal positif tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual Performances (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual). Dalam salah satu poin pertimbangannya, ratifikasi Traktat Beijing diperlukan

karena perjanjian internasional membentuk dasar hukum yang nantinya mengakomodasi implementasi perlindungan karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik.

Kepala Subdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta & Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Agung Damarsasongko mengatakan, Beijing Treaty on Audiovisual Performances awalnya merupakan satu paket dengan perjanjian sebelumnya, yaitu WIPO Performances and Phonograms

Treaty (WPPT) tahun 1996. WPPT saat itu mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pelaku pertunjukan, tetapi hanya permasalahan audio.

“Jadi, waktu itu belum tuntas membahas permasalahan audiovisual karena masih ada beberapa hal yang belum disepakati

antar negara-negara anggota. Nah, akhirnya Beijing Treaty menjadi final dan merupakan kelengkapan dari Treaty sebelumnya yang terkait dengan video atau audiovisual, serta penyempurnaan hak-hak dari pelaku pertunjukan,” jelas Agung Damarsasongko ketika diwawancarai beberapa waktu lalu.


Kewenangan para pelaku pertunjukan

Saat ini, Indonesia telah mengadopsi ketentuan Traktat Beijing yang diatur dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang (UU) Hak Cipta. Ratifikasi Traktat Beijing pun menjadi bukti dan salah satu komitmen Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global perihal hak cipta.

Dengan adanya aturan tersebut, para pelaku seni pertunjukan memiliki kewenangan dalam memberikan izin atau melarang pihak lain untuk menyiarkan dan membuat fiksasi dari para pelaku pertunjukan audiovisual mereka.

Agung Damarsasongko juga menjabarkan, apabila ada video yang dipotong tanpa seizin dari si pelaku pertunjukan, hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hak moral. Karena itu, ketika kita melihat pelaku pertunjukan yang sedang performance di atas panggung lalu kita merekamnya, ada baiknya kita bertanya dan meminta izin terlebih dahulu kepada si pelaku pertunjukan atau pihak terkait.

“(Hal itu karena di dalam Pasal 23 UU Hak Cipta yang merupakan ratifikasi dari Traktat Beijing) ada kalimat yang menyebutkan bahwa pelaku pertunjukan berhak melarang pihak lain untuk melakukan fiksasi atas karya pertunjukan. Nah, fiksasi yang dimaksud yaitu merekam. Karena



itu, si pelaku pertunjukan tersebut berhak untuk melakukan pelarangan merekam karya audiovisual tanpa seizin mereka,” ujarnya.

Selain itu, ratifikasi Traktat Beijing akan memberikan dampak positif bagi penerapan hak untuk memproduksi kembali sebuah musik ke dalam media lain atau biasa disebut *mechanical rights* dan sistem royalti. Seperti halnya yang tertuang pada ayat 5 Pasal 23 UU Hak Cipta, yakni: *setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.*

Karena itulah, karya audiovisual dari para pelaku pertunjukan dapat dikomersialkan pihak lain dengan

tetap membayar royalti yang sudah ditetapkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hal tersebut tentunya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dari si pelaku pertunjukan tersebut.

“Para *content creator* yang membuat audiovisual juga sudah dilindungi UU (Hak Cipta). Jadi, UU (Hak Cipta) sudah menjamin hak-hak mereka sebagai pelaku pertunjukan,” pungkas Agung Damarsasongko. **[Marwan Fitranansya]**

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal UU Hak Cipta secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



Surat Pencatatan KIK

- 1 **Ikan Nike Gorontalo**
SDG.01.2020.0000001
Gorontalo



- 2 **Motif Kerawang Gayo**
EBT.01.2020.0000001
Aceh



- 3 **Igya Ser Hanjop**
PT.01.2020.0000001
Papua Barat

- 4 **Tarian Tumbu Tanah Suku Arfak Provinsi Papua Barat**
EBT.01.2020.0000002
Papua Barat

- 5 **Rumah Adat Kaki Seribu Suku Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat**
EBT.01.2020.0000003
Papua Barat

- 13 **Tari Tihoor**
EBT.10.2020.0000055
Papua Barat

- 14 **Tari Srar**
EBT.10.2020.0000056
Papua Barat

- 15 **Tari Salawa**
EBT.10.2020.0000057
Papua Barat

- 16 **Tari Orok**
EBT.10.2020.0000058
Papua Barat

- 17 **Tari Kames**
EBT.10.2020.0000059
Papua Barat

- 18 **Tari Alen**
EBT.10.2020.0000060
Papua Barat

- 19 **Cerita Rakyat Terjadinya Danau Ayamaru**
EBT.10.2020.0000061
Papua Barat

- 20 **Cerita Rakya Terjadinya Pulau Duum, Pulau Dokarem, Pulau Dofior, Pulau Soop, Pulau Buaya dan Tanjung Kasuari**
EBT.10.2020.0000062
Papua Barat

- 21 **Cerita Terjadinya Kali Wensi**
EBT.10.2020.0000063
Papua Barat

- 22 **Permainan Secha Vabi**
EBT.10.2020.0000064
Papua Barat

- 23 **Permainan Teke Giach**
EBT.10.2020.0000065
Papua Barat

- 24 **Permainan Talo Sibye Yen (Permainan Tali)**
EBT.10.2020.0000066
Papua Barat

- 25 **Permainan Yesecha Asya (Bermain Tikam Lingkaran Tali)**
EBT.10.2020.0000067
Papua Barat

- 26 **Pembuatan Sagu Buah Hitam**
PT.10.2020.0000012
Papua Barat

- 27 **Buah Hitam**
SDG.10.2020.0000002
Papua Barat



- 6 **Silat Cingkrik**
EBT.11.2018.0000334
DKI Jakarta

- 7 **Silat Tiga Berantai**
EBT.11.2018.0000335
DKI Jakarta

- 8 **Tari Zapin Betawi**
EBT.11.2018.0000337
DKI Jakarta


- 9 **Rebana Hadroh**
EBT.11.2018.0000339
DKI Jakarta



10 **Tari Wayang Wong Ramayana**
alias Dewa Koçala Raqta Talepud
EBT.07.2020.0000052
Bali

11 **Tari Nguri**
EBT.08.2020.0000053
NTB

12 **Gendang Beleq**
EBT.08.2020.0000054
NTB



28 **Balia Palu**
EBT.10.2020.0000068
Sulawesi Tengah

29 **Baliore Palu**
EBT.10.2020.0000069
Sulawesi Tengah

30 **Petambuli Palu**
EBT.10.2020.0000070
Sulawesi Tengah

31 **BALA-BALA**
EBT.06.2020.0000007
Maluku Utara

32 **HIA-HIA**
EBT.06.2020.0000010
Maluku Utara

33 **HADRAT**
EBT.06.2020.0000009
Maluku Utara

34 **DETI-DETI**
EBT.06.2020.0000008
Maluku Utara



47 **Bulan Baru**
PT.06.2020.0000010
Maluku Utara

48 **Bulan Pertengahan**
PT.06.2020.0000004
Maluku Utara

49 **Bulan Galap**
PT.06.2020.0000011
Maluku Utara

50 **NAGA HAMO ARA**
PT.06.2020.0000007
Maluku Utara

51 **OBAT KAMPONG**
PT.06.2020.0000008
Maluku Utara

52 **PARIAMA JALA**
PT.06.2020.0000009
Maluku Utara

53 **Metode Penyembuhan**
"Dabe-Dabe"
PT.06.2020.0000005
Maluku Utara

54 **Alat Tangkap "BAGAN"**
PT.06.2020.0000003
Maluku Utara

55 **Minuman Tradisional**
"Aer Guraka"
PT.06.2020.0000002
Maluku Utara

56 **DODENGO**
EBT.07.2020.0000021
MALUKU UTARA

57 **GASI-GASI**
EBT.07.2020.0000022
MALUKU UTARA

35 **DANA-DANA**
EBT.01.2018.0000020
Maluku Utara

36 **LEGU SALAI**
EBT.06.2020.0000014
Maluku Utara

37 **LEGU SAHU**
EBT.06.2020.0000013
Maluku Utara

38 **LALAYON**
EBT.06.2020.0000012
Maluku Utara

39 **LALA**
EBT.06.2020.0000011
Maluku Utara

40 **LAGU TALAGA TADOKE**
EBT.06.2020.0000020
Maluku Utara

41 **LAGU ESA MOI**
EBT.06.2020.0000019
Maluku Utara

42 **SOJA**
EBT.06.2020.0000006
Maluku Utara

43 **SELO-SELO**
EBT.06.2020.0000016
Maluku Utara

44 **SALAWU**
EBT.06.2020.0000015
Maluku Utara

45 **TOGAL**
EBT.06.2020.0000017
Maluku Utara

46 **TATARUBA**
EBT.06.2020.0000018
Maluku Utara

Surat Pencatatan KIK

58 **DOBA-DOBA**
EBT.07.2020.0000023
MALUKU UTARA

59 **CENGE-CENGE**
EBT.07.2020.0000024
MALUKU UTARA

60 **BOM PASIR**
EBT.07.2020.0000025
MALUKU UTARA

61 **BOLO-BOLO**
EBT.07.2020.0000026
MALUKU UTARA

62 **BOI-BOI**
EBT.07.2020.0000027
MALUKU UTARA

63 **BAJARU**
EBT.07.2020.0000028
MALUKU UTARA

64 **WELA-WELA**
EBT.07.2020.0000029
MALUKU UTARA

65 **LOKU-LOKU**
EBT.07.2020.0000030
MALUKU UTARA

66 **LAYANGAN**
EBT.07.2020.0000031
MALUKU UTARA

67 **KELERENG**
EBT.07.2020.0000032
MALUKU UTARA

68 **KANON**
EBT.07.2020.0000033
MALUKU UTARA

69 **JUBI-JUBI**
EBT.07.2020.0000034
MALUKU UTARA

70 **GALA**
EBT.07.2020.0000035
MALUKU UTARA

71 **BOBASO**
EBT.07.2020.0000036
MALUKU UTARA

72 **BAMBU TIUP**
EBT.07.2020.0000037
MALUKU UTARA

73 **BAMBU TADA**
EBT.07.2020.0000038
MALUKU UTARA

74 **LOU REDI**
EBT.07.2020.0000039
MALUKU UTARA

75 **LAWAKAN**
EBT.07.2020.0000040
MALUKU UTARA

76 **MIA SE TAFAI ORI**
EBT.07.2020.0000041
MALUKU UTARA

77 **SARA DABI-DABI**
EBT.07.2020.0000042
MALUKU UTARA

78 **MORO-MORO**
EBT.07.2020.0000043
MALUKU UTARA

79 **SAMRAH**
EBT.07.2020.0000044
MALUKU UTARA

80 **NAMOL**
EBT.07.2020.0000045
MALUKU UTARA

81 **MANIKA**
EBT.07.2020.0000046
MALUKU UTARA

82 **IBU KUSU**
EBT.07.2020.0000047
MALUKU UTARA

83 **RUMAH ADAT TABOSO**
EBT.07.2020.0000048
MALUKU UTARA

84 **JERE MODHOKA**
EBT.07.2020.0000049
MALUKU UTARA

85 **JERE TONGAJEL**
EBT.07.2020.0000050
MALUKU UTARA

86 **KOLANG TABU**
EBT.07.2020.0000051
MALUKU UTARA

87 **Tari Marabose**
EBT.10.2020.0000071
Maluku Utara

88 **Tari Dendang (Cobo Lala)**
EBT.10.2020.0000072
Maluku Utara

89 **Ritual Popas Lipu**
EBT.10.2020.0000073
Maluku Utara

90 **Ritual Batijakakang Lecak**
EBT.10.2020.0000074
Maluku Utara

91 **Ritual Arungi Nusa (Kololi Kie)**
EBT.10.2020.0000075
Maluku Utara

92 **Boboso**
PT.10.2020.0000013
Maluku Utara

93 **Matakao Bilolo**
PT.10.2020.0000014
Maluku Utara





Kepulauan Riau

94 **Alu Bunguran**
EBT.11.2020.0000076
Kepulauan Riau

95 **Meghiam/Karbit**
EBT.11.2020.0000077
Kepulauan Riau

96 **Maen Taik**
EBT.11.2020.0000078
Kepulauan Riau

97 **Geseng Beghembuang**
EBT.11.2020.0000079
Kepulauan Riau

98 **Kernas**
PT.11.2020.0000015
Kepulauan Riau

99 **Pedek**
PT.11.2020.0000016
Kepulauan Riau

100 **Tabel Mando**
PT.11.2020.0000017
Kepulauan Riau

101 **Latoh Silong**
PT.11.2020.0000018
Kepulauan Riau

102 **Seghuet**
PT.11.2020.0000019
Kepulauan Riau

103 **Bujuok**
PT.11.2020.0000020
Kepulauan Riau

104 **Gulei Umbut**
PT.11.2020.0000021
Kepulauan Riau

105 **Cabut Bingik Angin/Ambik Pulong**
PT.11.2020.0000022
Kepulauan Riau

106 **Bepusong**
PT.11.2020.0000023
Kepulauan Riau

107 **Penai**
PT.11.2020.0000024
Kepulauan Riau

108 **Palok**
PT.11.2020.0000025
Kepulauan Riau

109 **Paghak**
PT.11.2020.0000026
Kepulauan Riau

110 **Jik Kehgitak**
PT.11.2020.0000027
Kepulauan Riau

111 **Tuyol**
PT.11.2020.0000028
Kepulauan Riau

112 **Wayang Othok Obrol**
EBT.11.2020.0000080
Jawa Tengah

113 **Daeng**
EBT.11.2020.0000081
Jawa Tengah



Jawa Tengah

114 **Mocoan Lontar Yusuf**
EBT.11.2020.0000082
Jawa Timur

115 **Saronen**
EBT.11.2020.0000083
Jawa Timur

116 **Jamasan Pusaka Kanjeng Kyai Upas**
PT.11.2020.0000029
Jawa Timur

117 **Sanggring Gumeno**
PT.11.2020.0000030
Jawa Timur



Jawa Timur

118 **Keraben Sape**
EBT.11.2020.0000084
Jawa Timur



**Permohonan Kekayaan Intelektual
2020**



Merek

86.980



Hak Cipta

58.082



Paten

10.469



Desain Industri

3.968



Total

159.499



**Permohonan KI Oleh UMKM
2020**



Merek

10.529



Hak Cipta

26.371



Paten

2.704



Desain Industri

508



**Penyelesaian Permohonan KI
2020
(per 11 Desember)**



Merek

110.583



Hak Cipta

52.291



Paten

8.995



Desain Industri

1.192



Total

173.061



**Pendapatan Negara
Bukan Pajak**

2019

714.606.483.255

2020

789.869.148.564



**Penutupan Website
Pelanggaran KI**



Seni Adalah Ruang Bebas Berkarya, Bukan Ajang Jiplak Karya

“Selama ini, bagaimana cara kamu menghargai karya seni?”



Unsplash/rotekirsche20

Dunia maya sempat digegerkan informasi terkait selebgram yang akrab disapa Awkarin terciduk mengambil karya seni visual di situs Pinterest milik seniman asal New York, Hallie Bateman, pada 6 Oktober 2020.

Sikap dari pemilik nama asli Karin Novilda tersebut sontak membuat

Hallie menuliskan cuitan di Twitter “@awkarin mengedit dan mem-posting karya seni saya di Instagram-nya, lalu dibagikan ke 5,7 juta pengikutnya, tidak pernah meminta izin atau memberi kredit kepada saya.

Saya telah memintanya untuk menghapusnya. Tidak ada respons.”

Lantas, seberapa pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual pada sebuah karya seni dan bagaimana etika melibatkan karya orang lain sebagai sumber inspirasi, bukan plagiasi?

Plagiarisme desain grafis di Indonesia masih sering disepelekan

Menurut Kepala Subdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta & Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, ada beberapa kasus desain grafis yang ditiru,

Dengarkan keluhan seniman Indonesia

Sebagai salah satu ilustrator yang kariernya mulai meroket tahun 2011, Dinda Puspitasari, menanggapi bahwa plagiarisme desain grafis di Indonesia selalu terjadi berulang-ulang kali.

“Pernah juga kejadian seorang pelukis di Indonesia yang sudah terkenal ternyata referensi hampir semua lukisannya adalah foto karya fotografer luar negeri. Aku sendiri sangat menentang plagiarisme dan pencurian karya. Aku cukup vokal dalam menyampaikan pesan ini di media sosial dan di setiap *talkshow* di mana aku punya kesempatan berbicara, aku pasti menyampaikan pesan ini. Bahwa mengambil karya siapapun dari internet untuk kemudian dikomersilkan atau ‘sekadar’ diunggah di media sosial tanpa memberikan kredit yang jelas adalah tindakan pencurian karya. Sedihnya kepedulian mengenai ini masih sangat kurang digaungkan,” katanya.

Saat ditanya, apakah pernah menjadi korban dalam tindak plagiarisme? Ilustrator yang sudah sering berkolaborasi dengan beberapa brand tersebut mengatakan pernah dan memilih untuk diam untuk sementara waktu.

hingga motif-motif batik juga ditiru pihak lain. Namun, tidak sedikit kasus seperti ini selesai melalui jalur perdamaian antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

“Hak cipta itu perlindungan otomatis. Artinya, tanpa didaftarkan pun sudah dilindungi. Kenapa ada pencatatan, karena setiap pencipta punya kewajiban untuk

mendokumentasikan kapan ciptaan itu pertama kali diwujudkan.

Dengan adanya pendokumentasian ini, maka negara memberikan fasilitas penetapan hak cipta melalui DJKI. Tetapi tanpa pencatatan ciptaan pun, sepanjang dia bisa membuktikan atas karya ciptaannya, maka itulah yang menjadi buktinya,” jelas Agung.



“Dari skala kecil yang di-*copy* garisan gambar aku sampai yang dijadikan *merchandise* atau bahkan buku. Jujur, untuk saat ini aku memilih untuk diam karena seringnya hanya menghabiskan waktu dan tenaga. Biasanya setelah aku *speak up*, pihak yang melakukan plagiarisme bisa jauh lebih tersinggung dibanding aku yang membuat karyanya,” pungkasnya.

Etika menggunakan karya seni orang lain

Berkecimpung di dunia seni, khususnya desain atau menggambar menjadi kebebasan berkarya dan mencoba banyak hal baru bagi pemilik akun Instagram @*dindaps*. Namun, baginya siapa

yang menggunakan karya seniman lokal maupun internasional melalui situs seperti Pinterest, wajib hukumnya memberikan tulisan ‘*credit*’ sebagai wujud apresiasi menghargai karya seniman tersebut.

“Jangan mencuri karya orang lain. Pinterest bukanlah gudang untuk mengambil karya sesukanya untuk kemudian diunggah di media sosial ataupun dijual kembali dalam bentuk lain. Mari bersama-sama belajar menghargai karya seni,” pesan Dinda. **[Ester Ajeng Budi Kirana]**



Bijak Berkarya di Bidang Musik, Kunci Terhindar dari Plagiarisme

“Tidak perlu plagiat untuk mendapatkan karya yang baik”



Ini kesalahpahaman dengan pihak ketiga. Miskomunikasi. Ini pembelajaran buat semua, kami sudah konfirmasi hal tersebut sehingga saat ini masalah sudah terselesaikan,” jelas Senior Brand Director Vivo Mobile Indonesia, Edy Kusuma.

Klarifikasi tersebut terungkap lantaran perusahaan ponsel asal China, Vivo, diduga ‘mencuri’ lagu karya musisi asal Norwegia, Anna of the North, berjudul ‘Dream Girl’.

Latar lagu Vivo vs ‘Dream Girl’

Tudingan plagiarisme antara lagu dalam video komersial Vivo V20 Series dengan lagu ‘Dream Girl’ semakin memanas yang terjadi pada 26 September 2020. Anna of the North dengan sengaja mengunggah foto di dunia maya yang menuliskan “Ekspresi wajahku ketika seseorang mencuri laguku, menggunakannya dalam iklan besar dan mendapatkan keuntungan tinggi tanpa memberikan saya kredit. Mereka benar-benar mencuri semuanya. Geser untuk mendengar kegilaan ini”.

Beberapa pihak dibuat penasaran dengan kasus yang cukup ramai ini. Setelah didengarkan sekilas, beberapa instrumen dan melodi di dalamnya memang terdengar mirip. Namun, lirik ‘Dream Girl’ dan lagu dalam iklan Vivo V20 Series jelas berbeda.

Ketentuan yang menunjukkan adanya tindak plagiarisme

Kepala Subdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta & Desain Industri DJKI, Agung

Damarsasongko, mengatakan plagiarisme musik sebenarnya tidak memiliki standar yang baku. Paling tidak jika suatu pihak sudah mengambil motif seluruh atau sebagian substansial dari sebuah lagu, maka bisa dikatakan pelanggaran.

“Sebagai contoh kalau kita melihat lagu yang intronya diambil dari lagu penyanyi orang lain, ini termasuk plagiarisme. Kita sudah diskusikan dengan pakar musik. Pernah ada yang mengatakan untuk melihat persamaannya atau tidak dilihat dari panjang delapan bar partitur atau lebih. Meski ada yang kurang dari delapan bar, namun tetap saja ada yang dikatakan sudah mengambil dari orang lain,” tambahnya.

Sepanjang tidak untuk keuntungan komersial, lanjut Agung, boleh-boleh saja. Tetapi di era seperti sekarang, ketika cover lagu dan diunggah ke YouTube dan ternyata viral maka akan menjadi komersial karena ada iklan. Jika terjadi seperti ini, pihak tersebut harus melakukan mediasi dengan si pencipta lagu.

Pendapat pengamat musik tentang fenomena plagiarisme

Kejadian plagiarisme di Indonesia bukan hanya sekali atau dua kali saja. Hampir setiap tahunnya tidak pernah nihil jumlah plagiarisme di bidang musik. Salah satu penata musik dalam negeri, Haris Pranowo, menuturkan sangat disayangkan kasus plagiarisme terus terulang. Saat ini perkembangan musik Tanah Air sedang baik. Hal ini bisa dilihat setiap minggu dari banyaknya rilis single maupun album, baik *soloist* ataupun *band*.

“Sebenarnya setiap individu/grup pasti punya kreativitas masing-masing, tidak perlu plagiat untuk mendapatkan karya yang baik. Mungkin kalau sekedar referensi saja boleh,” imbuhnya.

Prosedur menggunakan karya seseorang untuk kebutuhan komersial

Merambah karier di dunia musik, Haris pun menyampaikan hal yang pertama dari prosedur menggunakan karya seseorang untuk komersial adalah mengurus ke *publisher* karya/lagu tersebut didaftarkan atau langsung ke penciptanya. Selanjutnya, akan dikenakan biaya sinkronisasi untuk *usage* di *soundtrack* iklan, film, dan sebagainya.

Begitu pun apabila lagu tersebut diputar kembali untuk kebutuhan penayangan dalam kurun beberapa waktu ke depan, maka setiap pencipta berhak mendapatkan royalti lagi. **[Ester Ajeng Budi Kirana]**





MALUKU UTARA

07/08
2019

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA MENGADAKAN WORKSHOP PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mengadakan Workshop Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor wilayah, Pejabat Administrasi Kantor Wilayah yang dilaksanakan di Grand Majang Hotel, Rabu, (07/08/19). Pelaksanaan kegiatan ini

bertujuan untuk menyampaikan informasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dan perlindungan kekayaan intelektual dan juga tercapainya visi dan misi kementerian hukum dan ham untuk kemudahan dan kecepatan akses informasi hukum.



SUMATERA UTARA

05/09
2019

KEGIATAN PENDAMPINGAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL



Medan - Kegiatan Pendampingan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal bagi Kanwil, Dinas dan Masyarakat Adat dibuka oleh Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Erni Widhyastari yang bertempat di aula lantai 5 Kanwil Kemenkumham

Sumut, Kamis (05/09). Dalam sambutannya dia memaparkan bahwa KI telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional dan menentukan terhadap laju percepatan pembangunan perekonomian nasional.



GORONTALO

05/09
2019

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP PADA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Gorontalo - Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi penggunaan

SIMPAKI dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pengelolaan PNBP pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual meliputi dasar hukum dan teknis pembayaran melalui SIMPAKI dan penggunaan SIMPAKI pada Kamis (5/9).



Sulawesi Barat

17/09
2019

DORONG PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KUMHAM SULBAR ADAKAN SEMINAR



Mamuju - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi barat mengadakan kegiatan seminar tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan tema "Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Perekonomian Bangsa" di ruang Baharuddin Loppa Kantor wilayah. Selasa(17/9). Seminar ini diadakan

sebagai dorongan pemerintah kepada masyarakat, Polres Mamuju, UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kabupaten, LPP dan instansi untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai pencegahan terhadap pelanggaran hukum Kekayaan Intelektual.



ACEH

18/09
2019

PENDAMPINGAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) BAGI KANWIL, DINAS DAN MASYARAKAT ADAT DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH



Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh menyelenggarakan kegiatan pendampingan investarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bagi Kanwil, Dinas dan masyarakat adat di ruang Aula Teuku Umar pada 18 September 2019.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Lilik Sujandi dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menambah wawasan dalam KIK, karena Aceh mempunyai banyak sekali keberagaman budaya dan sejarah yang panjang.



SUMATERA BARAT

19/09
2019

SEMINAR PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



Padang – Bertempat di Hotel Grand Zuri Padang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat gelar Seminar Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, Kamis (19/09). Tujuan pelaksanaan acara ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat betapa

pentingnya KI karena menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam menjalankan roda ekonomi dalam lingkungan modern serta mendapatkan saran positif dari peserta untuk menyusun kebijakan terkait perlindungan dibidang KI.



Kalimantan Selatan

02/10
2019

UPAYA LINDUNGI HASIL ALAM KHAS INDONESIA, KANWIL KEMENKUMHAM KALSEL ADAKAN RAPAT PENGAWASAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS



Banjarmasin - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui Sub Bidang Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan "Rapat Pengawasan Potensi Indikasi Geografis Tahun 2019", pada Rabu (02/10) bertempat di Hotel Palm Banjarmasin yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib.

Dalam kegiatan sosialisasi indikasi geografis ini, Agus mengatakan Kanwil Kemenkumham Kalsel melalui Sub Bidang Kekayaan Intelektual siap membantu dalam hal pendaftaran komunitas di wilayah Kalimantan Selatan guna mendapatkan perlindungan hukum yang jelas terutama yang menjadi ciri khas asli Kalsel yang tidak kita jumpai di daerah lain.



KEPULAUAN RIAU

17/10
2019

PENYERAHAN SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SAGU LINGGA



KEPULAUAN RIAU - Bertempat di Aula Wan Sri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak

Fathlurachman, SH, MM kepada Wakil Bupati Lingga, Bapak M. Nizar menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis Sagu Lingga Provinsi Kepulauan Riau pada 17 oktober 2019.



NTT

25/10
2019

KABUPATEN MALAKA SEGERA MEMBENTUK MPIG-TIM DAN MENDAFTARKAN PERMOHONAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KAIN TENUN MALAKA



Malaka - Untuk mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis (IG) terhadap kain tenun ikat Kabupaten Malaka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT) bekerjasama

dengan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan kegiatan sosialisasi yang telah didahului dengan kegiatan tinjauan lapangan guna menyusun buku persyaratan IG pada Jumat (25/10).



BENGKULU

25/10
2019

PELAYANAN PRIMA PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU



Bengkulu - Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Juli Prihanto) dan Kasubbid AHU (Radi Meydiansyah) melakukan pendampingan dan konsultasi pendaftaran kekayaan intelektual dalam pendaftaran hak cipta di Ruang Rapat LPPM Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Bengkulu pada 25 Oktober 2019. Acara diikuti oleh Dekan IAIN Bengkulu, para Dosen, dan anggota Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) IAIN Bengkulu.



JAWA TENGAH

26/10
2020

TERIMA KUNJUNGAN UNNES, KANWIL JATENG SOSIALISASIKAN KI



SEMARANG - Pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual (KI) menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa pada era saat ini. Hal tersebut menjadi dasar digelarnya kegiatan sosialisasi Kekayaan Intelektual Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) di

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rabu (16/10) yang dihadiri oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Moh Hawary Dahlan.



Kalimantan Barat

28/10
2019

KOMISI BANDING MEREK DJKI SAMBANGI KANWIL KEMENKUMHAM KALBAR



Pontianak - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Yudanus Dekiwanto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman PS, menerima kunjungan Komisi Banding Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Senin (28/10) tempat di ruang rapat Kakanwil. Pertemuan ini dalam rangka

audiensi terkait pokok-pokok mengenai pengenalan proses penyelesaian sengketa merek mengingat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat penambahan kewenangan bagi Komisi Banding Merek.

Acaraki: Seni Menyajikan Ketenangan Lewat Segelas Jamu

“Jamu sangat berpotensi untuk menjadi minuman kekinian untuk anak muda”



Sumber: Instagram/acaraki.jamu

Asal mula terbentuknya Acaraki Jamu

Jamu sudah dikenal sebagai minuman khas warisan leluhur Indonesia yang masih

banyak dikonsumsi dari dahulu sampai sekarang. Dari kalangan orang tua hingga *millennials* pun mengetahuinya dengan baik. Namun, sayangnya peminat jamu kini terus menurun terutama di kalangan anak-

anak muda. Hal ini diungkapkan Jony Yuwono selaku pendiri dari Acaraki Jamu, sebuah kedai jamu kekinian yang menyajikan jamu dengan cara yang unik.

Pada salah satu kesempatan dia melakukan survei kepada anak-anak muda mengenai jamu. Diketahui bahwa anak-anak muda mengetahui bahwa jamu dan manfaatnya untuk kesehatan. Namun ketika ditanya apakah responden masih minum jamu, mayoritas menjawab tidak.

“Menariknya 70% yang ditanya kenapa tidak meminum jamu dikarenakan rasanya yang pahit, 20% menjawab prosesnya tidak jelas sehingga muncul rasa takut untuk mencoba, 10% sisanya mengaku jamu sulit ditemukan dan lain-lain,” ungkap Jony.

Saat mendengar jawaban tentang rasa jamu yang pahit, Jony mengaitkannya dengan rasa kopi yang juga punya cita rasa pahit tetapi tetap diterima. Dari sanalah tumbuh keyakinan bahwa jamu juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi minuman yang dapat dinikmati berbagai kalangan. Melalui

riset yang dilakukan selama empat tahun, akhirnya Jony memutuskan untuk mendirikan Acaraki Jamu di tahun 2014.

Acaraki Jamu hadir untuk berbagi tentang makna-makna filosofis di balik segelas jamu sekaligus memberikan pengalaman baru dalam menikmati jamu dengan resep-resep kreasi yang sudah dimodifikasi mengikuti zaman. Riset yang dilakukan Acaraki Jamu tidak hanya dari sisi bahan maupun produk tetapi juga makna dan filosofi dari jamu. Pada kesempatan wawancara bersama tim kami, Jony mengungkapkan makna filosofis di balik kata “jamu” yang ikut mendasari berdirinya Acaraki Jamu hingga saat ini.

“Jamu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno “*Djampi Oesodo*” *Djampi* artinya doa, *oesodo* itu artinya kesehatan. Maka jika digabung maknanya menjadi “doa kesehatan”.

Nah, ketika sedang riset banyak yang tidak mengonsumsi jamu karena mereka tidak sakit, jadi ada kesan bahwa jamu adalah obat. Padahal dari namanya saja doa kesehatan bukan obat kesehatan, sehingga sering kali muncul persepsi bahwa jamu ini sering kali dibandingkan dengan obat modern. Hal ini yang juga coba diluruskan oleh Acaraki Jamu,” ungkap Jony. Menurut Jony, jamu berkaitan erat dengan tiga aspek yaitu fisik yang meliputi bahan-bahan jamu, mental yang berkaitan dengan sugesti orang yang mengonsumsi dan spiritual dari sisi rasa pengharapan dengan Yang Kuasa akan kesehatan. Acaraki Jamu menjamin dari segi fisik di mana jamu dibuat dari bahan-bahan berkualitas dan pelanggan bisa melihat langsung proses penyeduhan jamu dari konsep *open kitchen* atau *open bar*. “Kami menjamin dari segi integritas bahan,” tegas Jony.

Punya konsep penyeduhan jamu yang unik

Pada umumnya kita hanya mengetahui bahwa jamu diproses dengan cara direbus. Namun, Acaraki Jamu hadir dengan cara lain yang mendobrak gaya lama yang sudah ada. Tidak direbus, jamu yang diproses di Acaraki Jamu justru diseduh dengan menggunakan teknik-teknik yang selama ini umumnya diketahui hanya untuk menyeduh kopi.

“Ada satu garis besar yang bisa disimpulkan dari berbagai metode penyeduhan yang selama ini ada, yaitu ekstraksi. Maka dari itu, sah-sah saja kami berpikir kenapa ini hanya diaplikasikan pada kopi



Sumber: Instagram/acaraki.jamu

bukannya kepada jamu?” ujar Jony pada salah satu kesempatan. Dengan teknik penyeduhan jamu yang unik ini, Acaraki Jamu sudah mendapatkan rekor MURI sebagai kedai jamu dengan teknik penyeduhan terbanyak. Setidaknya

sudah ada delapan teknik penyeduhan jamu di Acaraki Jamu.

Acaraki Jamu mengaku tidak minder dengan *booming*-nya tren kopi di tengah masyarakat. Justru ini dianggap dapat membantu Acaraki Jamu dalam memperkenalkan minuman dengan rasa pahit. Dari sini Acaraki Jamu jadi lebih yakin untuk menjajaki sudut pandang yang berbeda dengan membuat jamu sebagai gaya hidup.

>>>

Proses kreatif pembuatan kreasi resep jamu dan metode pembuatan jamu

Sebelum Acaraki Jamu berdiri, riset yang dilakukan tidak hanya fokus pada bahan-bahannya saja tapi juga meliputi menu-menu yang akan disajikan kepada para pelanggan.



Dari sinilah akhirnya lahir menu-menu unik seperti Saranti, Berkesan, Golden Sparkling, Zaman Batu, Rigalize, Bereskrim dan masih banyak lagi.

Tidak hanya sekadar nama-nama resep jamu yang unik, setiap nama produk yang ada di Acaraki Jamu ternyata juga menggambarkan bagaimana jamu itu dibuat atau ditemukan.

Seperti pada menu Saranti misalnya, kreasi resep yang satu ini ditemukan oleh dua peracik jamu di Acaraki Jamu yang bernama Sari dan Ranti. Unik, bukan?

Pada kesempatan ini Jony secara tegas menyampaikan bahwa dirinya sudah melakukan pendaftaran Hak Cipta Acaraki Jamu. Hal ini bertujuan agar kelak tidak ada yang menggunakan nama menu mereka dan menghalangi Acaraki Jamu untuk menggunakannya di masa depan. "Kita sudah daftarkan dari sisi formula dan dari segi penamaannya," tegas Jony.

Acaraki Jamu juga mendorong semua pihak untuk mencoba mengadopsi teknik dan resep yang dimilikinya. Hal tersebut juga mendasari keputusan beliau dalam membuat konsep *open kitchen* di Acaraki Jamu.

"Melalui konsep *open kitchen* di outlet dan kelas jamu, kami justru mendorong semua pihak untuk



Sumber: Instagram/acaraki.jamu

mencoba mengadopsi teknik dan resep kami agar mereka dapat membantu juga dalam melestarikan jamu Indonesia," tutur Jony.

"Dengan semakin banyak orang mulai meracik jamu, maka bahan jamu akan banyak dicari di pasar dan para petani jamu akan lebih sejahtera, hal ini sekaligus memastikan keberlangsungan budidaya tanaman jamu untuk masa depan," sambungnya.

Jony mengajak anak muda Indonesia untuk melihat kembali apa yang selama ini dimiliki Indonesia. "Lihat apa yang kita punya saat ini, dan dari sana kita kombinasikan apa yang ada di luar Indonesia, siapa tahu bisa jadi hal yang menarik. Dan

menarik bukan hanya untuk kita saja tetapi juga untuk dunia," tutup Jony.

[Anindya Roswita]



Mengenal **Sepeda Lipat** Buatan **Indonesia** yang Sudah **Terlindungi Kekayaan Intelektualnya**

“Proses pengerjaan sepeda Kreuz melibatkan tenaga lokal”


Saat ini, sebagian besar masyarakat masih tertarik memiliki sepeda, termasuk sepeda lipat yang punya ciri khas praktis dan bisa dibawa ke mana-mana. Sayangnya, sepeda lipat seperti merek Brompton yang banyak

diminati dibanderol dengan harga tinggi sehingga tak semua orang bisa memilikinya.

Karena itu, pembuat sepeda asal Bandung dengan merek Kreuz, Yudi Yudiantara (50) dan Jujun Junaedi

(37), membuat prototipe sepeda lipat yang menyerupai Brompton untuk menjawab keinginan pengendara sepeda lipat.

Mereka juga mengaku tertarik dengan sepeda Brompton karena



memiliki ciri khas, yaitu teknik tiga lipatan. Lebih menariknya lagi, proses pengerjaan sepeda lipat Kreuz sebagian besar menggunakan bahan-bahan lokal dan melibatkan SDM lokal.

“Semua pengerjaan sepeda lipat kita dilakukan *handmade* dan melibatkan banyak industri kecil rumahan atau UMKM yang ada di sekitar dengan bahan baku dalam negeri. Kami sih sebenarnya menjual sepeda lipat Kreuz dengan niatan bisa sama-sama membantu. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Makanya, kita ingin produksi sepeda

lipat ini dengan melibatkan orang-orang kita (lokal),” jelas Public Relations dari Kreuz, Hendri, saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Jujun menjelaskan Kreuz berasal dari bahasa Jerman yang berarti melintas. Bagi Jujun dan Yudi, kata ini juga dianggap melintasi zona nyaman. Kreuz juga bisa dikatakan singkatan dari Kreasi Orang Sunda.

Jujun pun menambahkan, Kreuz diambil dari bahasa Sunda, dari kata *kareueus*, yang berarti ‘kebanggaan’ dengan harapan produk sepeda lipat Kreuz semakin diapresiasi

masyarakat Tanah Air dan dapat dikenal sampai mancanegara.

“Alhamdulillah, berbagai pihak sangat mendukung dan memotivasi produk Kreuz. Bahkan, banyak juga dari kalangan pemerintah sudah memesan, seperti Presiden Jokowi sampai Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Jadi, itu semua bentuk dukungan dari pemerintah agar produk lokal bisa terus eksis di negaranya sendiri, bahkan sampai mendunia. Kalau boleh bermimpi, kita sih berharap sepeda Kreuz jadi ikonnya Indonesia,” kata PR Kreuz Hendri.

Sudah punya HKI yang didaftarkan

Merek sepeda lipat Kreuz saat ini sudah didaftarkan hak ciptanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hendri juga mengklaim bahwa sepeda lipat Kreuz sudah mendaftarkan hak paten dan mereknya tetapi saat ini masih dalam proses.

Sementara itu, pemeriksa desain industri DJKI, Rizki Harit, mengatakan suatu produk yang ingin berkembang tentunya harus membuat sesuatu yang inovatif dan berbeda dari yang sudah ada. Ia pun menyarankan apabila produk lokal seperti Kreuz ingin berkembang lagi, tentunya harus membuat hal yang berbeda dari yang sudah ada, serta yang terpenting memiliki ciri khas tersendiri.

Setali tiga uang, pemeriksa paten DJKI, Stefano Thomy, menambahkan



Sepeda Kreuz digunakan Presiden Joko Widodo. Sumber foto: [instagram.com/@jokowi](https://www.instagram.com/@jokowi)

bahwa produk-produk lokal yang ingin mendunia tentunya harus memiliki ciri khusus dan ada yang berbeda dari yang lainnya.

“Tidak ada yang mustahil untuk melakukan hal itu meskipun produk yang dibuat berdasarkan dari hal yang sama, misalnya sepeda.

Apalagi, suatu produk pasti akan ada selalu celah untuk improvisasi, serta selalu ada perbaikan dari yang sudah ada,” jelas Thomy.

Karena itu, menjadi hal yang penting suatu produk membuat ciri khasnya sendiri agar selain bisa dilindungi kekayaan intelektualnya baik dari sisi desain industri maupun hak patennya, juga sebagai langkah awal produk tersebut terus berkembang.

[Marwan Fitranansya]

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal kekayaan intelektual secara lengkap, silakan *scan barcode* di bawah ini ya!



BERKARYA DI TAHUN 2021 MANA VERSI KAMU?

Tak terasa ya tahun 2020 sebentar lagi usai. Meski tahun ini kamu lewati begitu banyak perubahan, faktanya kondisi ini tidak mengurangi semangat kamu untuk beradaptasi dan berkarya. Kamu berhak nih mendapatkan acungan jempol! Sebentar lagi tahun 2021 tiba, banyak orang berharap keadaan akan menjadi lebih baik. Untuk menyambut tahun 2021 nanti, coba temukan karya besar apa yang akan kamu ciptakan dan dengan cara seperti apa. Penasaran?

Warna Favorit - Karakter (Si..)

1. **Hitam:** Percaya diri
2. **Putih:** Polos
3. **Merah:** Pemberani
4. **Biru:** Kalem
5. **Kuning:** Ceria
6. **Oranye:** Ramah
7. **Hijau:** Ambisius
8. **Ungu:** Misterius

Bulan Kelahiran - Hobi

- Jan, Mar:** Bermain musik
- Feb, Okt:** Fotografi
- Mei, Nov:** Menggambar
- Apr, Des:** Menulis
- Jul, Sep:** Membuat konten di media sosial
- Jun, Agus:** Menyanyi

Genre film/series - Resolusi 2021 dalam berkarya "Akan..."

1. **Drama:** Lebih kreatif berkarya
2. **Petualangan:** Lebih optimis berkarya
3. **Horor:** Lebih produktif menciptakan karya
4. **Fantasi:** Lebih kritis berkarya
5. **Komedi:** Lebih mengapresiasi karya seni orang lain



Apa nih jawaban versi kamu? Coba *capture* dan *share* di media sosialmu ya, supaya teman-temanmu tahu resolusi dan karya kamu nanti di tahun 2021. Jangan lupa juga *mention* ke [@djki.kemenkumham](https://twitter.com/djki.kemenkumham) dengan tagar [#MediaHKIVolume08](https://twitter.com/hashtag/MediaHKIVolume08) ya!
[Cynthia Kirana Dewi]

Pandemic BINGO Check!

Di tahun 2020, kita menghabiskan sebagian besar waktu di rumah. Walau banyak dari kita yang merasa bahwa kita tidak berkembang atau jalan di tempat, bisa jadi tanpa disadari banyak perubahan yang kita hasilkan.

Yuk kita cek dulu beberapa kegiatan di bawah ini, ada yang BINGO nggak ya? Caranya, lingkari aktivitas yang sering kamu lakukan, jika kamu berhasil mendapatkan hasil vertikal, horizontal, atau diagonal, berarti kamu berhasil BINGO. Selamat mencoba!



Movie marathon



Berjemur pagi



Order makanan online



Gowes sepeda



Berkebun



Bikin baju tie dye



Potong rambut sendiri



Main "Gartic" atau "Among Us"



Budget kuota auto meningkat



Belanja untuk stok sebulan



Buka online shop dadakan



Video call keluarga/teman




Thrifting



Belanja online



Coba resep makanan atau kue



Rutin cuci tangan dan mandi



Beli masker lucu dan kekinian



Ganti warna rambut



WFH atau PJJ



Nonton konser online



Main TikTok



Makeover kamar



Ikut webinar



Kirim paket untuk orang terdekat



Virtual photoshoot

Apa nih jawaban versi kamu? Coba capture dan share di media sosialmu ya, supaya teman-temanmu tahu resolusi dan karya kamu nanti di tahun 2021. Jangan lupa juga mention ke @djki. kemenkumham dengan tagar #MediaHKIVolume08 ya!
[Anastasia Desire]



Sumber: [instagram.com/srihanuraga](https://www.instagram.com/srihanuraga)

Platform Digital Jadi Ajang Musisi Pertahankan Musik Tradisional

“Platform digital lebih mudah menjangkau lapisan masyarakat untuk menikmati suatu karya”

Saat ini, industri musik merasakan dampak signifikan karena pembatasan kegiatan seperti konser akibat pandemi Covid-19.

Platform digital menjadi salah satu alternatif agar musisi masih bisa terus berkarya dan tentunya untuk bertahan hidup. Sebut saja Youtube ataupun Spotify yang menjadi media agar musisi masih bisa terus eksis dan tentunya menjadi sumber pemasukan di kala pandemi.

Bahkan, ada juga yang tetap mempertahankan musik bernuansa tradisional seperti kelompok musisi jazz Sri Hanuraga Trio dan penyanyi Dira Sugandi. Mereka berkolaborasi membuat album yang memuat sejumlah lagu daerah, di antaranya *Kicir-Kicir*, *Bunga Jeumpa*, *Manuk Dadali*, *Bubuy Bulan*, dan *Kampung Nan Jauh Di Mato*. Kini, sudah ada dua album yang mereka buat, yakni *Indonesia Volume 1* dan *Indonesia Volume 2*.


“Saya mulai mengeksplorasi musik tradisi Indonesia karena terinspirasi dari komposer Hungaria bernama Béla Bartók. Beliau ini mencoba mengaransemen dan menemukan karakter musiknya sendiri dengan cara mengeksplorasi musik tradisinya. Itulah mengapa saya memainkan musik tradisi Indonesia, untuk menemukan karakter dari musik saya sendiri,” ujar Sri Hanuraga yang kerap disapa Aga.

Aga mengatakan, penting bagi musisi menggali sesuatu yang berbeda untuk menjadi seniman yang autentik. Menurutnya, itulah pentingnya menggali budaya sendiri melalui musik tradisi.

“Yang dimaksud menggali budaya sendiri bukan berarti mengeraskan

identitas atau suatu tradisi. Justru dengan mengaransemen musik tradisi saya ingin menunjukkan tradisi bisa bercampur dengan hal yang di luar dan menjadi sesuatu yang beda. Saya berharap melalui aransemen musik tradisional kita lebih mudah menerima perbedaan,” jelasnya.

Aga pun berujar bahwa album *Indonesia Volume 1* dan *Indonesia Volume 2* sudah ada di Spotify. Ia mengatakan, dengan menggunakan platform digital bisa lebih mudah lagi untuk menjangkau lapisan masyarakat agar menikmati karya-karyanya, terutama bagi generasi milenial.



Sumber: ©2019 AndroidPIT

Platform digital lindungi hak cipta musisi

Sementara itu, perwakilan Youtube mengatakan, kreator/musisi lainnya memiliki beberapa cara untuk menghasilkan uang di Youtube. Misalnya, musisi memiliki hak yang sesuai atas karyanya dan memenuhi syarat untuk Program Mitra Youtube (YPP), musisi tersebut bisa mengaktifkan monetisasi dan langsung memonetisasi videonya. Atau bisa juga kreator/musisi memilih untuk melisensikan video dan rekaman suara mereka melalui distributor konten.

Tak hanya Youtube, Spotify juga memberikan royalti kepada kreator/musisi yang mengunggah karyanya. Mengacu pada <https://artists.spotify.com/faq/music#royalties>,

terdapat dua jenis royalti di Spotify, yakni royalti rekaman dan royalti penerbitan. Jadi, saat sebuah lagu diputar di Spotify, pemegang hak cipta atas lagu tersebut berhak menerima royalti, baik lagu tersebut dimainkan pelanggan Premium maupun yang didukung iklan.

Bukan hanya royalti, platform seperti Youtube pun memberikan perlindungan hak cipta dari berbagai konten kreator/musisi yang diunggah karena memiliki akses ke Alat Pengelolaan Hak Cipta Youtube. Hal itulah yang memberi pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di YouTube.

Alat Pengelolaan Hak Cipta Youtube menyediakan sejumlah cara yang dapat digunakan pemilik hak cipta untuk membuat klaim hak

cipta, yakni dengan Formulir Web, Copyright Match Tool, dan Content ID.


Sebagai contoh, Copyright Match Tool mengidentifikasi *upload* ulang nyaris-seluruhnya dari video orisinal kreator/musisi di *channel* Youtube lain dan memungkinkan kreator/musisi memilih tindakan yang akan dilakukan. Bisa dengan meminta video dihapus, mengirimkan pesan ke *uploader* video, atau mengarsipkan kecocokan jika tidak ingin mengambil tindakan apa pun.

[Marwan Fitranansya]

Buat kamu yang mau tahu lebih banyak perihal kekayaan intelektual di bidang seni, langsung saja *scan barcode ini ya!*



Barang-Barang Unik ala Doraemon, Bagaimana Pelindungannya?



Dok. Karsa Adiguna

Seri kartun Doraemon identik dengan alat-alat 'masa depan' yang dapat membantu menyelesaikan beragam pekerjaan dengan lebih mudah. Tak heran, alat-alat semacam inipun menjadi

inspirasi bagi para inventor di dunia nyata untuk menciptakan kemudahan yang sama sehingga kini kita bisa dengan mudah menjumpai barang-barang unik ala Doraemon yang membantu keseharian kita.

Lalu, seperti apa saja sih contoh barang-barang tersebut dan apakah bisa diajukan Hak Paten untuk mendapat perlindungan? Simak selengkapnya di bawah ini!

Kotak sabun cuci piring ajaib

Alat ini mengadopsi prinsip pompa yang cukup sederhana lho. Kamu hanya perlu menekan permukaan atas alat ini, kemudian campuran air dan sabun cuci piring akan terpompa ke atas untuk kemudian diserap oleh




spons pencuci. Sederhana sekali, bukan?

Dok. Karsa Adiguna

Meskipun prinsipnya sederhana, tapi alat ini mampu memudahkan kamu dalam mencuci piring lho. Dengan alat ini, kamu tak lagi butuh satu wadah khusus untuk menampung campuran air dan sabun cuci piring lagi. Alhasil, dapur jadi lebih tertata dan sabun cuci piringmu jadi lebih irit.

Alat pelipat baju secepat kilat

Sering kesal sendiri karena kamu tak kunjung bisa melipat baju dengan sempurna? Tenang, gunakan saja alat pelipat baju secepat kilat ini! Hanya dengan empat langkah singkat, pakaian kamu sudah bisa terlipat dengan baik dan juga proporsional. Pertama, lipat sedikit bagian bawah pakaianmu. Kemudian, tutup bilah kanan dan bilah kiri secara berurutan. Setelah itu, lipat bilah bawah. *Voila*, pakaianmu telah terlipat!



Dok. Karsa Adiguna

Dispenser pasta gigi dan penyimpanan sikat gigi



Dok. Karsa Adiguna

Dengan alat ini, tak ada lagi perdebatan soal menekan pasta gigi harus dari atas atau dari bawah. Tekan saja bagian tuas dari dispenser ini, kemudian pasta gigi akan keluar dengan sendirinya. Kamu bisa menekannya langsung dengan menggunakan sikat gigi kamu supaya pasta gigi langsung ‘tersaji’ di bulu-bulu sikat.

Unik-unik bukan? Lalu, apakah kamu juga tertarik untuk menciptakan barang-barang ala Doraemon versimu sendiri?

Kalau iya, kamu wajib tahu tentang apa itu hak paten. Sebab, hak paten ini merupakan salah satu instrumen yang bisa melindungi hasil ciptaanmu dari tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual.



Apa itu Paten?



Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya, selama jangka waktu tertentu.

Invensi adalah ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, bisa juga berupa penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Syarat Mendapatkan Paten

1. Baru. Invensi kamu harus berbeda secara signifikan dengan invensi yang sudah didaftarkan paten sebelumnya.
2. Mengandung langkah inventif. Invensi kamu merupakan terobosan yang tak terpikirkan sebelumnya dan mampu memecahkan suatu masalah teknis.
3. Dapat diterapkan dalam industri. Invensi kamu dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri.

Manfaat Paten

Hak paten memungkinkanmu untuk memonopoli manfaat ekonomi dari invensimu hingga masa berlaku hak paten habis, yaitu 20 tahun untuk paten dan 10 tahun untuk paten sederhana.

Artinya, kamu boleh menjadi penjual tunggal suatu produk atau proses

dan berhak melarang orang lain untuk memanfaatkannya selama jangka waktu tersebut.

“Paten itu adalah hak untuk melarang orang lain melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan paten yang dilindungi. Segala kegiatan itu bisa jadi memperjualbelikan, mengekspor, mengimpor, menawarkan untuk dijual, dan lain sebagainya,” jelas Stefano Thomy Asridarmadi selaku Pemeriksa Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham.

Dengan paten, invensimu akan dilindungi oleh hukum di Indonesia. Wujud perlindungannya bisa berupa keputusan Ditjen HKI Kemenkumham yang menolak permohonan paten atas suatu invensi yang serupa dengan patenmu, bisa juga berupa pengakuan di mata hukum.

Hak paten juga bisa dijadikan dasar untuk menggugat pihak lain yang mencontek, menjual, atau memanfaatkan invensimu tanpa perjanjian lisensi terlebih dahulu. Dengan demikian, invensimu akan terlindungi dan kamu bisa menerima manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya.

Lebih lanjut, Stefano Thomy juga menjelaskan bahwa hak paten

bersifat teritorial, sehingga hak paten tidak berlaku secara internasional. Jika ada orang yang membuat dan menjual produk serupa invensimu di negara lain, maka kamu tidak bisa melakukan upaya hukum apa pun. Itulah mengapa kamu sebaiknya mendaftarkan paten di negara-negara lain juga.

Itu dia yang harus kamu pahami tentang hak paten. Dengan memiliki hak paten, invensimu jadi terlindungi dan kamu pun bisa menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar. Jadi, yuk patenkan hasil ciptaanmu!

[Karsa Adiguna]

Penasaran bagaimana cara mendaftarkan paten atas invensimu? Yuk langsung saja scan QR Code di bawah ini!





DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Anda Punya Aduan Kekayaan Intelektual?
Sampaikan di e-pengaduan.dgip.go.id



Kemudian pilih layanan aduan sesuai dengan kebutuhanmu



**Pengaduan Pelayanan
& Permintaan Informasi
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan KI
atau permintaan informasi
seperti :

- ? Pertanyaan status permohonan pendaftaran KI.
- ? Informasi cara pendaftaran KI.
- ? Gagal bayar PNBP.
- ? Kritik & saran pelayanan KI.
- ? Dugaan pungli.
- ? DII.




**Pengaduan Kasus
atau Pelanggaran
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan kasus
atau pelanggaran kekayaan
intelektual seperti :

- ? Pembajakan lagu.
- ? Pembajakan desain.
- ? Duplikasi merek.
- ? Pelanggaran lisensi KI,
- ? Sengketa royalti.
- ? DII.



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



#HALODJKI

**HUBUNGI
HALO DJKI
DI 152**

PELAYANAN :
SENIN - JUMAT
08.00 - 16.00 WIB

DGIP.GO.ID



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



DJKI KINI HADIR DALAM GENGGAMANMU

UNDUH **PORTAL DJKI**
DI SMART PHONE-MU

